



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 121 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Buru Nomor 121 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 121 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BURU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 121) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e ditambahkan 1 (satu) angka baru, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Buru tipe A terdiri atas 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub bagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat Dinas membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Guna Air dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Cipta Karya membawahkan:
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum;
 - 2. Seksi Penataan Bangunan;
 - 3. Seksi Jasa Konstruksi;
 - f. Bidang Tata Ruang membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang;
2. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 14 a, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasandan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun rencana kegiatan/program kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan pedoman kerja dinas serta jutlak/juknis bidang bina marga;
 - b. Melakukan pemeliharaan berkala dan rutin jalan dan jembatan;
 - c. Menyusun standar operasional pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. Menyusun jadwal rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan program/kegiatan dibidang tugas secara berkala;
 - g. Meminta arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari pimpinan;
 - h. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;

- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 14a

- (1) Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan seksi bina jasa konstruksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun rencana kegiatan/program kerja seksi jasa konstruksi berdasarkan pedoman kerja dinas serta jutlak/juknis bidang bina jasa Konstruksi;
 - b. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi;
 - e. Melaksanakan penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar;
 - f. Melaksanakan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
 - h. Melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - i. Melaksanakan pelaporan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI);
 - j. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi bina jasa konstruksi;
 - k. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
3. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27


Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 7 September 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BURU,

MOHAMMAD ILIAS HAMID

Paraf Koordinasi	
Kabag Ortala	f
Kabag Hukum	1

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR 37

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BURU



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
 NOMOR : 37 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PERATURAN BUPATI BURU PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BURU

[Signature]
 BUPATI BURU,
 RAMILY IRAHIM UMASUGI